

LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA, OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), LEMBAGA PENJAMIN SIMPAPAN (LPS), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), DAN BUMN (PRIVATISASI)

Rapat Ke : 10
Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat Umum / ke-7
Dengan : 1. Muhammad Fajar Putranto
2. Wawan Setiyo Hartono
3. Permana Agung Daradjatun
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 14 Juli 2021
Waktu : Pukul 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Virtual/*Video Conference*
Ketua Rapat : **DOLFIE O.F.P**
(Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara : Mendapatkan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Hadir : 1. ... orang dari 31 orang Anggota Panja;
2. Narasumber :
a. Muhammad Fajar Putranto
b. Wawan Setiyo Hartono
c. Permana Agung Daradjatun

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pakar dipimpin oleh Ketua Panja dan rapat dilakukan secara virtual/*video conference*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 ayat (6) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 10.30 WIB dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pakar diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan Paparan dari Pakar kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. **Muhammad Fajar Putranto** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

- a. Sustainable Tax Law

- 1) Kami berusaha propose agar sustainable tax law dapat diimplementasikan dengan melihat kondisi Indonesia. Yang kita lihat pertama ketika membuat UU, karena pajak dikenakan atas penghasilan atas bisnis yang berkembang maka sebaiknya begitu kita menetapkan kita melihat dulu keunggulan kompetitif yang dimiliki Indonesia. Jadi kita nggak mesti juga ikut-ikutan negara lain. Jadi kita lihat keunggulan kompetitif Indonesia: kekayaan SDA melimpah, SDM sebagai market bisnis, tapi di sisi lain menjadi social problem ketika ada kenaikan unemployment ketika kondisi usaha sedang sulit.
- 2) Kenapa kita harus melihat keunggulan dan kelemahan Indonesia sebagai negara, harta yang kita miliki? Saat ini tentunya dunia usaha itu terpuruk akibat pandemi Covid-19. Jadi penerimaan pajak yang turun 18% lebih dan berikutnya kalau misalnya kita lihat bagaimana kita sustaining competitiveness kita di era disruption dari pandemi dan secara global. Jadi dari awal seharusnya kita dalam dulu bagaimana global ini akan bergerak arahnya kemana, apa yang musti kita rencanakan setelah pandemi dan bagaimana anticipating ke depan terhadap disruption yang lain. Jadi yang kami harapkan UU pajak ke depan itu fokus untuk penerimaan tidak ada salahnya untuk fokus ke penerimaan, tapi di sisi lain meningkatkan purchasing power dari masyarakat kita. Lalu bagaimana cara kita accelerate pertumbuhan ekonomi, mendatangkan investasi, dan perdagangan luar negeri? Ini juga antara Indonesia dengan negara lain, musti jadi fokus juga. Pajak itu bisa hadir juga. Kebijakan yang tidak tepat justru akan memperlambat.
- 3) Jadi yang terpenting bagaimana menjadikan Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangan (social problem jumlah penduduk) menjadi ekosistem bisnis hulu-hilir untuk dunia. Jadi goalnya dulu musti kita tetapkan dulu, Indonesia sebagai sentra

ekosistem. Karena bayangkan hampir semua dunia ketika bergerak ke arah green economy, banyak SDA di Indonesia yang value-nya berbeda dari tahun dulu. Jadi yang dibutuhkan dunia dari SDA maupun market 270 juta orang buat perdagangan ada di Indonesia.

- 4) Di peta Indonesia, isu yang existing ada natural resources, human capital, dan Indonesia sebagai market untuk perdagangan (digital dependency). Bayangkan di era digital sekarang, Indonesia nomor 1 karena digital sovereignty China luar biasa susah. India daya belinya tidak lebih tinggi dibanding Indonesia. Lalu Amerika, riilnya ada Jeff Bezos susah menembus. Maka di dunia digital e-commerce/valuasi, Indonesia jadi yang pertama. Jadi masuk Indonesia itu enak banget. Sebagai negara yang berdaulat, saya tidak lihat adanya kedaulatan digital di Indonesia. Ini tentunya musti kita sadari, bagaimana nanti pajak itu dapat berperan.
- 5) Kekayaan itu bukan hanya natural resources, tapi bisa lihat saat ini bagaimana dunia perbankkan me-white list project untuk green energy. Jadi uang itu arahnya kesana. Karena ketika kita bicara bahan bakar fosil, ke depan manusia kan hidupnya ingin bahagia: langit biru, tidak terlalu banyak asap kendaraan/batu bara yang menjadi sumber utama produksi dari karbondioksida. Ini tentunya kita lihat Indonesia bukan hanya negara yang punya sumber daya tadi, tapi juga kita memiliki cahaya matahari yang di kita hanya 2 musim ini benar-benar nikmat luar biasa. Kelautan kita juga sumber energi. Berikutnya sumber daya air untuk *power plan* yang menggunakan hydro. Juga agriculture kita. Geothermal angin. Perikanan.

b. Peran Pajak dalam Kebijakan SDA, Pangan, dan Maritim

- 6) Jadi atas sumber-sumber daya alam ini, kira-kira goalnya Indonesia mau kemana? Kalau yang kita purpose ini Indonesia kasih makan dunia, Indonesia feed the world. Mungkin di tahun-tahun lampau kita bisa swasembada pangan, nah bagaimana sekarang pajak itu bisa hadir untuk menetapkan Indonesia untuk kasih makan dunia, kita punya tanah subur, itu nggak kecil. Kalau kita lihat 4 penguasa komoditas di dunia: Archer Daniels Midland (perusahaan AS bidang energi), Barry Callebaut (Perusahaan Swiss pengolah kakao), Cargill, Dreyfus, Wilmar. Nah dengan kelebihan Indonesia yang punya SDM, SDA itu bisa jika memang insentif perpajakan di area yang tadi misalnya tujuan kita atas tanah dan manusia kita tetapkan Indonesia akan kasih makan dunia, nah itu bisa dengan kebijakan yang tepat untuk kita kasih insentif kesana. Jadi bukan cuma di area smelter. Kalau di area smelter, SDA seperti nikel, mangan, cobalt sebagai resources dunia masa depan terkait baterai, itu kalau kita ada benefikasi di awal, menurut saya orang tidak diajak investasi juga dia akan datang karena dia akan cari. Tidak ada nikel, mangan, cobalt di Singapura, Taiwan, Jerman. Yang paling krusial di neodimium melimpah di Indonesia ada di Bangka belum di-explore, mereka di Jerman gali-gali ada nggak. Indonesia itu punya apa yang dibutuhkan dunia. Kalau program China mengganti

keseluruhan mobil jadi AV atau US juga sama, bahkan Indonesia 2025-2030 mass transport kita akan diganti bus electric juga bisa.

- 7) Ini perlu ada ketetapan dari pemerintah arah kita kemana baru kita implementasikan pajak itu hadir disana. Kalau tidak kita pajaki di salah satu rantai supply, kira-kira harus dapat menumbuhkan rantai supply berikutnya.

c. Peran Pajak dalam Kebijakan Pembangunan SDM

- 8) Saat ini pemerintah sudah bagus terkait peningkatan skill pengetahuan kreativitas dan inovasi untuk memperlebar working age population di Indonesia, dengan adanya *super tax deduction*. Sudah tepat sekali tinggal map/goal yang perlu ditambahkan untuk masing-masing program.

d. Peran Pajak dalam Kebijakan Digital Sovereignty

- 9) Ini masih kurang sekali baik untuk *tangible* atau *intangible property*. Mungkin yang intangible dalam Perppu sudah ditetapkan. Tapi terkait intangible sendiri semangatnya masih ke pajak yang akan dipungut. Tapi kalau kita bicara memajaki barang yang nggak kelihatan, yang dideliver melalui sistem, transparansi sangat dibutuhkan sehingga pemungutan tidak dilakukan manual. Jadi memajaki yang digital maka sistem kita digital. Kalau saya contohkan secara teknis, hampir semua sistem baik *tangible-intangible trade*, contoh Appstore aliaxpress saya belanja di luar negeri, beli lagu, beli aplikasi, semua sistem bisa mengeluarkan bahasa API. Ini tentunya DJP atau DJBC yang memungut PDRI ga perlu sibuk-sibuk nyari harga, karena one itu paid, untuk intangible, maka dengan adanya digital sovereignty kita, itu bisa masuk, jadi nggak perlu kita ngetes pengawasan itu dilakukan. Hal yang seperti ini hal yang mudah cuma secara pelaksanaan, konsepnya musti benar. Memajaki yang digital itu mudah sekali dengan syarat digital sovereignty.

- 10) Digital sovereignty kita bolong banget. Contoh paling simple, kita bicara soal IoT, Bapak/Ibu pernah lihat bagaimana kita mematikan saklar lampu dengan handphone/aplikasi atau kita lihat kamera rumah kita dengan aplikasi. Hampir semua aplikasi IoT tersebut bisa mengontrol alat-alat yang ada dari jauh, itu hampir semua server itu di luar negeri. Jadi bayangkan, misalnya tahu-tahu dikontrol, nggak ada digital sovereignty kita.

- 11) Dunia Blockchain, bukan hanya kita bicara soal *bitcoin, crypto currency. Blockchain is a technology*. Misal tadi Pak Permana menyebutkan mungkin akan tertarik untuk pengeluaran budget, kalau blockchain mau diimplementasikan buat yang mudah misalnya kita bicara di PPN, kita pakaikan blockchain, ini simpel. Jadi nggak perlu kita matching-matching lagi. *Every single penny, ever single digit* memiliki signature-nya sendiri. Ini luar biasa bisa dimanfaatkan dan bagaimana digital sovereignty musti ada dan

mengatur juga. Karena kalau hanya data saja, misal komputer digunakan untuk hal-hal confidential yang hanya dapat diakses negara itu bisa diatur Kominfo.

- 12) Ini terkait digital sovereignty pada intinya bagaimana kita menciptakan *the same playing field* antara orang luar dengan orang kita. Kalau nggak angkatan kita hanya di *working class* saja nanti bukan di entepreneurnya.

e. Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai

- 13) Kalau *isunya base erosion profit shifting* di area PPh, justru semangatnya UU itu kita tarik base-nya semua. Bagaimana tarik base agar Indonesia attractif lebih menarik? Kita sudah punya SDA, laut, terus satu lagi yang kurang intangible property-nya itu yang dimiliki orang-orang. Yang bikin LV, Pemain Bola dunia kita tarik jadi warga negara Indonesia. Sekarang tax rate progresif kit di pasal 17 dan di RUU yang bakal akan ditingkatkan sampai 35%, buat kami tentunya luar biasa sekali. Bayangkan apakah yang kena pajak tinggi itu adalah orang yang punya uang? Apakah hanya terkena di *working class* saja? Ini musti dilihat. Kita malah propose terkait kepatuhan yang rendah di WP, harus ada perubahan culture di orang kita. Perubahan culture itu nggak bisa pakai tax rate yang tinggi. Kita tahu bahwa pajak tidak ada kontra prestasi. Terus kalau kita ngomong high wealth individual, dia akan masuk ke saham, berikutnya deviden yang lari ke mereka jadi zero. Jadi *working class*-nya yang kena pajak, bukan orang kayanya. Kalau mau diratakan semuanya, balik aja tax rate di OP di 10% tapi ada syarat misalnya yang kami propose khusus warga negara Indonesia, karena Bapak Ibu bisa mengenakan untuk WNA untuk layer yang besar. Itu akan expedite penggunaan orang-orang Indonesia ke dalam project-project PMA.

- 14) Sekarang di dunia yang berkembang adalah memberikan residen, greencard untuk jadi warga negara. Misalnya Portugal kasih, Bapak Ibu cukup investasi 250 ribu euro dalam bentuk pembelian property maka akan dapat residen disana. Indonesia gimana? Indonesia ga perlu begitu, tapi misal sektor pariwisata, misalnya investor yang beli surat utang negara misalnya US\$250 juta misalnya, *you can own a piece of land* di Bali 250 meter, misalnya. Kamu invest US\$5 M kamu dapat 10.000 meter tapi musti surat utang dan jadi warga negara. Itu bisa menarik nggak? Menarik. Ini tidak menjadikan Indonesia tax heaven country karena kita kasih rate spesial untuk WNI.

2. **Wawan Setiyo Hartono** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :

Usulan RUU atas Aspek *Transfer Pricing* (sesuai materi terlampir)

- 1) Latar Belakang
- 2) Fakta
- 3) Bab IXA Ketentuan terkait UU Lainnya

- 4) Bab IXA Ketentuan terkait UU Lainnya “Transaksi Komoditas dan Insentif untuk Trading Companies”
 - 5) Bab IXA Ketentuan terkait UU Lainnya “General Anti Avoidance Rule/GAAR”
 - 6) Koreksi kewajaran/transfer pricing berdasar Pasal 18 ayat 3 UU PPh
 - 7) Definisi hubungan istimewa Pasal 18 Ayat (4)
 - 8) Koreksi kewajaran/harga transfer dalam UU PPN
3. **Permana Agung Daradjatun** memberikan paparan dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut :
- 1) *Selectivity in coverage*: Cukai itu the most useful distinction -paling berguna untuk membedakan cukai dengan pajak tidak langsung bahwa karena BKC secara individu harus disebutkan dalam UU. Konsekuensi rate-nya separately untuk setiap barang yang dikenakan cukai bahkan bisa berbeda. Ini berbeda dengan sales tax/PPN. Kalau PPN didefinisikan akan meliputi semua barang yang dijual kecuali yang secara tegas dibebaskan sehingga rate-nya cenderung sama.
 - 2) *Discrimination in intents*: Tujuan pengenaannya tidak sama. Jangan kita harapkan antar barang satu dengan yang lain konsisten sama tujuannya.
 - a. *Control consumption, considered immoral unethical and unhealthy*: Contoh, cukai bisa digunakan untuk mengontrol konsumsi karena dianggap tidak bermoral, tidak etika, tidak sehat kalau dikonsumsi. Misalnya ada permainan *gaming/betting/cabaret mission/nonton* di tempat-tempat yang kurang baik, itu kalau dibatasi menggunakan sarana fiskal, namanya excise.
 - b. *Control consumption, considered creating external diseconomies*: menciptakan effect -dampak negatif, seperti saya merokok aktif di sebelah saya tidak merokok bisa terjadi externality. Oleh karena itu harus dikontrol, menggunakan sarana fiskal, excise namanya.
 - c. *Imposed on non-essential, luxuries items*: dikenakan untuk barang mewah, karena cukai merupakan pengganti dari kemampuan membayar, seperti perhiasan, minyak wangi, perjalanan luar negeri, hotel, itu bisa kena cukai kalau mau menggunakan sarana fiskal.
 - d. *Imposed on motoring field: user charge benefit service*, karena pemerintah menyediakan jasanya lalu ada anggota masyarakat yang menikmati jasa itu, penggunaanya harus membayar. Kalau menggunakan sarana fiskal, excise namanya.
 - e. *To improve efficiency*: misalnya cukai polusi, kita bayangkan misalnya ada sungai mengalir dari kiri-kanan. Sebelah kiri ada pabrik baja, sebelah kanan pabrik bir yang menggunakan air sungai sebagai salah satu bahan bakunya. Pabrik baja ini membuang limbah yang terbawa aliran sungai, lalu aliran sungai dipakai pabrik bir. Ini ada externality yang negatif. Kita selama ini selalu berkutut

dengan aturan limbah dsb. Bisa menggunakan sarana fiskal yang namanya cukai atas produk itu (baja) lalu setelah itu di earmark diberikan ke pabrik bir untuk membeli alat pembersih air. Ini juga bisa berpotensi menggunakan sarana fiskal yang namanya cukai.

- f. *Justified*: cukai dijustifikasi karena mencegah waste, mendorong supaya ada produksi suatu barang yang meningkat karena dibutuhkan. Misalkan di Jerman ada cukai terhadap gula. Dulu waktu kami masih bertugas banyak anggota dewan bertanya “justru gula dibutuhkan rakyat banyak kok dikenakan cukai?”, jawabannya justru karena dibutuhkan rakyat makanya dikenakan cukai karena ini dasarnya fix input-output. Jadi kalau inputnya 3 misalnya, outputnya harus 5. Jadi kalau inputnya efisien/efektif tidak dikenakan cukai. Tapi dia menjadi tidak efektif misalnya 1 hektar hanya menghasilkan 10 ton gula, makanya dikenakan cukai. Makin tidak efisien lagi dikenakan lebih besar lagi. Tapi sudah mulai efisien, tidak dikenakan. Itu juga namanya cukai.
 - g. *Imposed to promote employment*: Contoh ada pabrik rokok yang membuat buatan tangan dan buatan mesin. Tarif cukai untuk buatan tangan lebih murah rata-rata 20% dari buatan mesin karena dimaksudkan tarif lebih murah harga jual lebih murah barangnya lebih banyak laku diproduksi lebih banyak dengan tangan artinya ada employment creation.
 - h. *Imposed to finance research and trade promotion activities*: Itu sebabnya di Australia produk agriculture-nya sangat terkenal, di Amerika menteganya terkenal, di Swedia dairy product coklat terkenal. Karena produknya dikenakan cukai sehingga pembeli membayar lebih tinggi lalu di earmark diberikan ke pabrik ybs dengan perintah tolong bikin yang terbaik untuk produk anda supaya bisa dipasarkan di dunia internasional. Nah kalau itu maksudnya, cukai namanya.
 - i. *Imposed to revenue purpose*: Cukai sangat bisa digunakan untuk sumber penerimaan karena di administrasinya relatif lebih mudah, volume penjualan lebih banyak, produsennya terkontrol hanya beberapa, demand in-elastic didefinisikan BKC itu relatif mudah, dan hampir tidak ada substitusinya.
 - j. Jadi discrimination in intents ini menyebabkan cukai itu bisa digunakan tidak saja sebagai pajak tapi juga sebagai social and economic development tools. Ini yang harusnya kita bisa punya room lebih banyak setelah memahami ini bisa menggunakan excise untuk banyak hal. Sementara pajak-pajak lain orientasinya pasti general ke revenue. Sementara Bapak/Ibu bisa lihat tadi intention-nya bisa sangat macam-macam (untuk cukai).
- 3) *Quantitative measurements*: Bicara cukai secara implisit bicara soal physical control untuk menentukan tax liability-nya, untuk meyakinkan compliance-nya pasti sesuai dengan UU-nya. Itu sebabnya banyak pabrikan yang dijaga oleh aparat DJBC. Kalau pengangkutan BKC

harus dilindungi dengan metering devices, harus ada dokumen pelindung, jadi ada physical control.

Filosofi cukai “Essential Characteristics for a Good Tax”

- 4) Excise sebagai tools of social economic development. Karena itu memiliki punya implikasi yang sangat penting terhadap revenue, income distribution, allocational resources, and stabilization. Yang kita tekankan bahwa excise to some extent lebih convenient terhadap taxes yang lain terutama di luar aspek penerimaan.

Contoh untuk isu keadilan progresifitas: tax expert biasanya hanya berpikiran burden sebuah pajak harus didistribusikan secara progresif sesuai dengan kemampuan bayar. Tapi excise yang bisa dipilih barangnya, meng-cover barang-barang yang selama ini dikonsumsi oleh household/keluarga berpendapatan menengah dan tinggi pasti itu menuju kepada progressive evidence dan itu berhasil karena makin kaya makin berat harus bayar cukainya.

- 5) Dari segi efisiensi, dulu banyak ahli mengatakan cukai kurang efisien karena dianggap di jaman dulu menciptakan distorsi harga lalu konsumen harus membeli barang-barang lain yang lebih inferior/rendah dalam skala preference-nya dan ini menyebabkan excess burden. Tapi ternyata sekarang tidak, ada ahli mengatakan argumentasi itu kurang valid. Sepanjang dalam struktur cukai kita siapkan multi period setting - jadi seorang konsumen bisa menunda pembelian barang-barang yang tidak esensial akan menimbulkan consumer welfare juga. Bahkan meng-internalize seperti aktivitas rokok, percaya tau tidak market price gagal meng-capture semua cost yang ada, tidak bisa diregister market. Dan ini diperbaiki oleh excise karena bisa membatasi produksi dan konsumsinya.
- 6) Dari segi *revenue sufficiency & flexibility*: sekarang terutama pressure kita di revenue. Penerimaan cukai harus adequate dalam hubungannya dengan kebutuhan budget. Itu sebabnya excise dikatakan revenue sufficient. Cukai juga harus responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan tadi, itu mengapa dikatakan excise itu flexible. Juga revenue itu harus stable -karena tadi ada economic stabilisasi dalam hubungannya dengan economic activity, itu makanya disebut cukai memberikan revenue elasticity. Jadi plus cost of administering and paying excise itu sangat rendah, gampang kita mengerti, tidak overly complicated, dari segi revenue sumbangsinya sangat besar. Jadi sebagai sumber penerimaan, excise itu lebih convenient terhadap pajak-pajak lain karena produksinya bisa di-organize sedemikian rupa sehingga diyakinkan semua penerimaan masuk ke kas negara, control dari *supply resources*-nya mudah, serta volume penjualannya besar, demand-nya inelastic, physical controlnya relatif mudah terhadap self-assessment sampai taxpayer mudah sekali kooperatif dan voluntary.
- 7) Terkait isu *simplicity & certainty*: Cukai itu simpel di desain, simpel di operation. *Simplicity dan certainty* ini bukan *zero sum game*, artinya kalau mau meningkatkan simplicity mengorbankan certainty, tidak, bisa

berjalan bersama-sama. Karena itu basis cukai lebih jelas, lebih sederhana, tidak subjek kepada interpretasi, mudah dipahami baik oleh official tax maupun oleh taxpayer. Karena karakter fisiknya juga mudah diidentifikasi, lalu tidak membuat ada room untuk berargumentasi. Scoop untuk keputusan yang semena-mena semakin minimal dan akhirnya tidak pernah/jarang sekali masalah-masalah cukai ini sampai ke pengadilan. Jadi *equality, efficiency, certainty*, semuanya penting dan bisa didemonstrasikan dalam cukai. Akhirnya, *honest and efficient administrative* itu lebih mudah kita capai di cukai.

- 8) *Close interaction* antara sistem perpajakan termasuk cukai dengan *economic and social environment*, bahkan dengan political environment dengan DPR sebagai lawmaker. Ini menjadi penting karena pemerintah dalam mendesain *fiscal policy and practical limitation* justru sumbernya karena ada close interaction ini. Dimana itu? Pada saat development purpose menjadi makin banyak diversifikasi, makin canggih baik secara sosial maupun ekonomi maka pasti nature dari taxbase -peran dari pajak efikasinya sebagai *tools of social and economic development* juga bisa berubah. *Close interaction* ini bisa menuju ke hadirnya practical limitation/batasan-batasan yang praktis dari sebuah fiscal policy.
- 9) Dari segi *economic environment*, pada saat sebuah perekonomian berkembang maka *tax structure* itu harusnya mengikuti perkembangan ekonomi. Jadi bukan *tax structure* didesain lalu ekonominya harus mengikuti desainnya pajak. practical limitation-nya apa? time lag. Bayangkan sebelum fiscal policy perubahan disetujui DPR, jadi misal pemerintah mengajukan usulan perubahan fiscal policy karena dimensi *countercyclical* dsb itu, sebelum sebuah fiscal policy disetujui, lawmaker harus yakin dulu sebelum fiscal policy disetujui. Tapi setelah fiscal policy disetujui, percaya atau tidak, impact-nya tidak segera. Sejak disetujui bisa 6-18 bulan. Kalau fiscal policy butuh waktu 6 bulan, *monetary policy* butuh waktu lebih lama lagi karena ada multiplier effect yang harus berjalan. Jadi ada time lag, sehingga jangan sampai nanti terlalu banyak kita tenggelam dalam waktu-waktu ini, begitu disetujui dan mulai berjalan ternyata sudah tidak dibutuhkan lagi kebijakan ekonomi yang diusulkan pemerintah. Nah excise ini bisa keluar dari situ, lebih fleksibel, karena setiap tahun UU nya bisa ditambah di dalam UU APBN.
- 10) Dari *social environment*: ada namanya targeting fiscal policy. Kalau ekonomi itu slowdown-nya itu meluas di berbagai sektor terjadi, maka stimulus yang general pasti bermanfaat. Karena efek stimulasi tadi misalnya dari adanya penambahan *government expenditure* pasti agregat demand-nya untuk setiap product naik, daya beli masyarakat naik, itu kalau ekonomi slowdown-nya wide spread/terjadi di semua sektor. Persoalannya kadang-kadang economic slum ini terjadi secara lokal, tidak semua misalnya di industri tertentu, kelompok tenaga kerja tertentu, geographical area tertentu, ini tidak memerlukan adanya general stimulus. Harus ada yang namanya *micro approach fiscal policy*. Ini harus secara hati-hati ditargetkan. Excise ini dengan discrimination in intents tadi bisa mengatasi hal-hal seperti itu.

11) Dari sisi *political environment*: Kita akan bicara terkait *political economy* dari *fiscal policy*, *the economic of public choice*. *Real world fiscal policy* adalah *di-instituted by means of legislative decision making process*. Ujungnya harus disetujui oleh DPR. Bagaimanapun yang didesain dan diusulkan pemerintah, melalui *decision making process* yang sifatnya politic legislative baru bisa disetujui atau tidak. Ini didalamnya sebetulnya ada potensi discretion karena politicians itu sangat gemar dengan area menurunkan pajak. Sangat gemar kalau pengeluaran negaranya meningkat supaya konstituennya menarik. Padahal pada saat yang bersamaan, bisa terjadi *budget deficit*, *inflationary buyers*. Tapi excise ini bisa meng-contain itu karena certain product kalau mau dikenakan cukai harus secara individu disebutkan dalam UU cukai-nya. Jadi tidak lagi masuk dalam earmark.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Panja Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pakar ditutup pada pukul 14.30 WIB.

Jakarta, 14 Juli 2021

**KETUA PANJA
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN,**

ttd

DOLFIE O.F.P.